

**PT. BPR CENTRAL ARTHA REZEKI**

phone +62 21 5377963 fax +62 21 53152578

email : ptbprcar@yahoo.com

www.bprcar.com

BSD Sektor I.I blok D No. 10 Kel. Rawa buntu  
Kec. Serpong, Tangerang Selatan 15318

Phone 021-5385170 - 5385175

Tangerang Selatan, 20 April 2022

Nomor : 100/BPR.CAR/BSD/04.2022

Kepada Yth. :  
Otoritas Jasa Keuangan  
Deputi Direktur Pengawasan 1 – Kantor Regional I  
DKI Jakarta dan Banten  
Wisma Mulia 2 Lt. 25  
Jl. Gatot Subroto Kav. 42  
Jakarta Selatan - 12710

Perihal : Penyampaian Laporan Tata kelola PT BPR Central Artha Rezeki

Dengan Hormat,

Dengan ini Kami sampaikan Laporan Tata Kelola PT.BPR Central Artha Rezeki periode Desember 2021.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT. BPR Central Artha Rezeki

  
David Febriano Timothy R  
Direktur Kepatuhan

Tembusan :

- Arsip

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BPR Central Artha Rezeki

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2021

**Alamat** : BSD Sektor I.I Blok D No.10 Kel. Rawabuntu, Kec Serpong  
Tangerang Selatan

**Nomor Telepon** : 0215385170

**Penjelasan Umum** : Penerapan dan pelaksanaan Tata Kelola pada PT BPR Central Artha Rezeki mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 04/POJK.03.2015 dan SE OJK nomor 05/SEOJK.03/2016, laporan ini berisi tentang Tata kelola yang akandisampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan. melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan dan karyawati BPR Central Artha Rezeki berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelolayang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari hari sesuai dengan nilai nilai yang tertuang dalam Tata Kelola, penilaian dilakukan dengan metode self asessmnet berdasarkan laporan dan bukti pendukung lainnya. Laporan Tata Kelola diharapkan dapat digunakan untuk kepentinga stake holder guna mengetahui Kinerja BPR , tingakt kepatuhan terhadap peraturan regulator , perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industry perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar Tata kelola yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kesetaraan. mengingat Perkembangan indutri Tata Kelola yang semakin meningkat dimasa yang akan datang risiko dan tantangan yang dihadapi oleh Industri perbankan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan sepanjang tahun 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,84	0,60	0,18	1,62	0,324	Dalam pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Direksi telah menerapkan dengan Modal Inti kurang dari 15 M dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,72	0,50	0,10	1,32	0,198	Dalam pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Direksi telah menerapkan dengan Modal Inti kurang dari 15 M dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	Modal inti kurang dari 15 M Tidak memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0,200	Penanganan Benturan kepentingan disesuaikan dengan ketentuan, BPR Berupaya tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan serta menjaga tata kelola yang baik
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,30	0,96	0,23	2,49	0,249	Penerapan Fungsi Kepatuhan baik pengurus, PE dan seluruh Karyawan / Karyawati memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,30	1,00	0,23	2,53	0,253	Penerapan Fungsi Audit Intern pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional sesuai dengan rencana kegiatan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,60	0,20	1,30	0,033	Pelaksanaan audit laporan keuangan, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	1,03	0,25	2,12	0,212	Menerapkan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern atas seluruh kegiatan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	1,00	0,25	1,75	0,131	Pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan tidak kredit dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0,075	Pembuatan Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka pendek, menengah dan panjang termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,40	0,10	1,50	0,113	Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan secara transparansi
Nilai Komposit						1,8	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	3	Susunan Pengurus : Direktur Utama Terdapat kekosongan Jabatan, Terdapat Direktur dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Tempat tinggal anggota Direksi di kota yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	3	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki hubungan semenda dengan Komisaris Utama
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi Tidak menggunakan penasihat perorangan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
Total nilai skala penerapan		10	
Rata-rata		1,67	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		0,84	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : **PT BPR Central Artha Rezeki**

Posisi Laporan : **31 Desember 2021**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dan hasil temuan Audit intern, Eksteren dan OJK
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi memberikan informasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Keputusan rapat berdasarkan hasil musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR sebagai Benturan Kepentingan untuk kepentingan pribadi
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Direksi telah mengikutsertakan karyawan pelatihan secara berkala
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi menjalankan pelaksanaan dalam tugas dan tanggung jawabnya dengan prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat tercantum dalam Pedoman dan tata tertib Direksi
Total nilai skala penerapan		12	
Rata-rata		1,50	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,60	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaannya tugasnya
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan strategis BPR secara transparan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, pengkinian kebijakan terus dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK dan regulator lainnya
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Penanganan Penyelesaian Permasalahan terus diberikan pelatihan kepada karyawan secara berkala guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Laporan penerapan Tata Kelola disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan, Perbarindo dan Web BPR CAR
Total nilai skala penerapan		9	
Rata-rata		1,80	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,18	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Modal Inti Kurang dari 50 M dan memiliki 2 Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Terdiri Dari 2 Komisari dan 2 Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan , diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi yang sama yaitu Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Keterangan
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Memiliki Pedoman Tata Tertib
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Memiliki Pedoman Tata Tertib
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	4	Komisaris Utama Memiliki Hubungan dengan Direksi

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Dekom dan Direksi bertindak independen
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,44	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,72	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip ke hati-hatian
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dekom melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundungan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, dan dalam hal Perekredit diatur dalam SK Komite Kredit
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris memastikan Direksi menindak lanjuti hasil temuan Audit Intern dan OJK
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat Dekom dilaksanakan 1 x dalam 3 bulan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Hasil Keputusan rapat berdasarkan musyawarah
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	selama ini tidak untuk kepentingan pribadi dan Keluarga
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dekom memantau Dirkep dan di tindak lanjut ke Direksi
Total nilai skala penerapan		10	
Rata-rata		1,25	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,50	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Rapat Dekom tertulis dalam notulen rapat dan di dokumentasikan dengan baik
Total nilai skala penerapan		1	
Rata-rata		1,00	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Sudah memiliki SPO Benturan Kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	sampai dengan sekarang tidak ada benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Jika terjadi Benturan Kepentingan akan diberikan Surat Peringatan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</li> <li>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</li> <li>c. mampu bekerja secara independen.</li> </ul> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Modal ini kurang dari 50 M memiliki Direktur Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Memahami peraturan OJK dan peraturan lainnya
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	3	Modal inti kurang dari 50 M telah menunjuk PE Kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Telah memiliki SPO dan akan terus dikinikan sesuai ketentuan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Tugas dan Tanggung Jawab tertuang dalam Jobdes
Total nilai skala penerapan		13	
Rata-rata		2,60	
Bobot		0,50	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,30	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan disetiap kegiatan operasional BPR CAR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perbankan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Memastikan seluruh karyawan dilatih memastikan terciptanya budaya kepatuhan dengan memberikan pelatihan secara berkala
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan komitmen BPR CAR dengan OJK dan memastikan tidak ada penyimpangan dari ketentuan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE kepatuhan memastikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan OJK da peraturan perundang-undangan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Kepatuhan mereviu, mengkinikan dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan OJK dan Peraturan undang-undang lainnya
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,96	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR CAR terus berupaya tidak terdapat pelanggaran

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Laporan Pokok Pokok pelaksanaan Tugas Anggota yang membawahkan Fungsi Kepatuhan disampaikan Ke OJK
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Akan segera menyampaikan laporan khusus ke OJK apabila terjadi penyimpangan
Total nilai skala penerapan		7	
Rata-rata		2,33	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Telah Menunjuk PE Fungsi Audit Intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Telah memiliki SPO Audit dan akan terus dikinikan sesuai OJK dan ketentuan lainnya
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	Telah dilakukan seoptimal mungkin
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	3	Telah dilakukan seoptimal mungkin
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Tidak memiliki program rekrutmen namun BPR memberikan pelatihan secara berkala sesuai dengan fungsi Audit Intern
Total nilai skala penerapan		13	
Rata-rata		2,60	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		1,30	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Telah diterapkan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti Kurang dari 50 M
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Sudah dilaksanakan secara memadai dan Independen
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Pelatihan diberikan secara berkala dan Berkelanjutan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawakan fungsi kepatuhan.	3	Laporan Pelaksanaan Audit disampaikan Ke Komisaris dan kepada Dirkep
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	belum terdapat penyimpangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti Kurang dari 50 M

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</p> <p>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</p> <p>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Telah mengangkat PE Audit Intern Modal inti kurang dari 50 M
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	KAP
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	KAP Tjahjo Machdjud Modopuro dan Rekan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah Melapor Hasil Audit KAP
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Keterangan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Keterangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>4</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2,00</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0,10</b>	
	<b>Nilai Hasil</b>	<b>0,20</b>	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);            BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);            BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);            BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	Modal Inti Kurang dari 50M
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Memiliki Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Memiliki Kebijakan, Prosedur Risiko yang melekat dan akan terus dikenakan sesuai ketentuan
Total nilai skala penerapan		5	
Rata-rata		1,67	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		0,84	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
4	<p><b>Direksi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</li> <li>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</li> </ul>	2	SPO telah di susun dan akan selalu di Evaluasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris Menyetujui SPO dan akan selalu mengevaluasi
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Menerapkan Sistem pengendalian Intern
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Telah menerapkan manajemen risiko
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	SIM akan terus di sesuaikan
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	SDM diberikan pelatihan secara berkala
Total nilai skala penerapan		18	
Rata-rata		2,57	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		1,03	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah menyusun dan melapor Laporan Profile Risiko
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	akan melaporkan kepada OJK apabila ada produk dan aktivitas baru
Total nilai skala penerapan		5	
Rata-rata		2,50	
Bobot		0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,25	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	tercantum dalam SPO PKPB
	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>1</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1,00</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0,50</b>	
	<b>Nilai struktur</b>	<b>0,50</b>	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Pengkinian SPO dilakukan sesuai Ketentuan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Pemberian Kredit sesuai dengan SPO, Ketentuan OJK dan perundang undangan
	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>5</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2,50</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0,40</b>	
	<b>Nilai Proses</b>	<b>1,00</b>	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Apabila terdapat Pelanggaran dan pelampaui BMPK segera disampaikan ke OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Apabila terdapat pelanggaran dan pelampaui BMPK segera disampaikan ke OJK

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penetapan	Keterangan
	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>5</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2,50</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0,10</b>	
	<b>Nilai Hasil</b>	<b>0,25</b>	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	RBB Disusun sesuai Visi dan Misi
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB disusun sesuai dengan ketentuan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	RBB sepenuhnya didukung Pemegang saham
Total nilai skala penerapan		3	
Rata-rata		1,00	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		0,50	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	RBB disusun dengan memperhatikan unsur kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	RBB telah disampaikan ke OJK
Total nilai skala penerapan		2	
Rata-rata		1,00	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,40	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Apabila terdapat Koreksi segera disampaikan ke OJK
	<b>Total nilai skala penerapan</b>	<b>1</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1,00</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0,10</b>	
	<b>Nilai Hasil</b>	<b>0,10</b>	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	SIM telah memadai untuk menghasilkan Laporan yang akurat, kini dan utuh
	<b>Total nilai skala penerapan</b>	2	
	<b>Rata-rata</b>	2,00	
	<b>Bobot</b>	0,50	
	<b>Nilai struktur</b>	1,00	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penyusunan Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah berpedoman sesuai ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penyusunan dan penyajian sesuai ketentuan OJK
	<b>Total nilai skala penerapan</b>	4	
	<b>Rata-rata</b>	1,00	
	<b>Bobot</b>	0,40	
	<b>Nilai Proses</b>	0,40	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : **PT BPR Central Artha Rezeki**

Posisi Laporan : **31 Desember 2021**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah menerapkan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan disampaikan ke ojk tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	3	0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Permasalahan hukum Gugatan diajukan oleh Debitur an. Amir Amirullah karena tidak terima jaminan dilakukan proses lelang. Gugatan Sita Jaminan Debitur an. Kartikah Wanandhi, Gugatan kepada PT. BPR Sinar Terang Debitur an. PT Mega Karya Maju Sentosa terkait kredit Sindikasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

	Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)		Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap			
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan		
<b>Total Fraud</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan			0		0		0		0	
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum			0		0		0		0	

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada penyimpangan Internal Fraud sepanjang tahun 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Marakama	4	0	100,00
2	Wahyudi	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran Dewan komisaris secara fisik 4 kali dalam 1 tahun, namun tetap memantau kondisi terkini dan setiap kegiatan BPR secara telekonferensi komisaris utama sebanyak 733 kali dalam 1 tahun dan komisaris sebanyak 144 kali dalam 1 tahun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	29-01-2021	2	Rapat Dewan Komisaris
2	30-03-2021	2	Rapat Dewan Komisaris
3	28-05-2021	2	Rapat Dewan Komisaris
4	28-09-2021	2	Rapat Dewan Komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat Dewan Komisaris: RBB, SDM, Penyelesaian Kredit Bermasalah, APU PPT, Penerapan Manajemen Risiko, Realisasi rencana Bisnis, Aset yang di AYDA, dan Hapus buku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Edwin	Direktur	Direktur
2	David Febriano Timothy R	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Diretur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Terdapat kekosongan untuk Jabatan Direktur Utama

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Terdiri dari 2 direksi yaitu direktur bertugas sebagai bisnis dan membawahkan fungsi kepatuhan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan		Tugas dan Tanggung Jawab
1	Marakama	Komisaris Utama	Komisaris Utama	
2	Wahyudi	Komisaris	Komisaris	

## Rekomendasi Kepada Direksi

Terdapat dua komisaris terdiri dari komisari utama dan komisaris

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### **BPR tidak memiliki komite**

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

**BPR** Tidak terdapat fungsi komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dikarenakan Modal Inti kurang dari 50 M

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### **BPR tidak memiliki komite**

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Tidak terdapat fungsi komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dikarenakan Modal Inti kurang dari 50 M

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### **BPR tidak memiliki komite**

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Tidak terdapat fungsi komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dikarenakan Modal Inti kurang dari 50 M

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**Direksi tidak memiliki saham di BPR**

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki saham pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	David Febriano Timothy R	PT Horezki Cemerlang Makmur	5,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur Kepatuhan memiliki saham pada perusahaan lainnya PT Horezki Cemerlang Makmur

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : **PT BPR Central Artha Rezeki**Posisi Laporan : **31 Desember 2021**

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Edwin	Tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	David Febriano Timothy R	Tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan anggota Direksi pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Marakarna	15.152.560	60,13

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan saham Komisaris Utama atas nama Marakarna sebesar 60.13 persen

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Percentase Kepemilikan (%)
1	Marakama	PT Horezki Cemerlang Makmur	90,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan Saham Komisaris Utama pada perusahaan lain yaitu pada PT Horezki Cemerlang Makmur bergerak di bidang perdagangan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Marakama	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Wahyudi	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan anggota dewan komisaris pada BPR selama tahun 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris Lain	Hubungan Keluarga		Pemegang Saham
			Anggota Direksi		
1	Marakarna	Marakarna	Edwin - David Febriano Timothy R		Marakarna
2	Wahyudi	Wahyudi	Edwin - David Febriano Timothy R		Marakarna

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bapak David Febriano Timothy R sebagai anak Kandung Bapak Marakarna , Bapak Edwin sebagai keponakan Bapak Marakarna, Bapak David Febriano Timothy R sebagai saudara sepupu Jauh dari Bapak Wahyudi , Bapak Edwin sebagai Saudara sepupu Jauh dari Bapak Wahyudi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	1040000000	2	727360000
2	Tunjangan	2	68996208	2	42712017
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total			1108996208		770072017

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Remunerasi yang diterima Direksi dan Komisaris berupa gaji dan tunjangan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Bensin, Tol dan Parkir	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS
4	Fasilitas lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas yang ditetapkan dalam RUPS terdiri dari Fasilitas Transportasi digunakan untuk kegiatan operasional dan bisnis

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,88	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	4,00	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,11	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,40	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Edwin	Edwin	David Febriano Timothy R	Marakarna
2	David Febriano Timothy R	David Febriano Timothy R	Edwin	Marakarna

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Terdapat hubungan keluarga antara Direksi dengan Pemegang saham yaitu : Bapak Edwin sebagai Keponakan Bapak Marakarna dan Bapak David Febriano Timothy R sebagai Anak Kandung Bapak Marakarna

**Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola.***

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Central Artha Rezeki periode Desember 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Nilai Komposisi sebesar **1.8** dengan prediksi **Baik**
- Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1.62	0.32
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	1.32	0.19
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2.00	0.20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2.49	0.25
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2.53	0.25
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	1.30	0.03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	2.12	0.21
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	1.75	0.13
10	Rencana Strategis BPR	7.50%	1.00	0.07
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.50%	1.50	0.11
	<b>Nilai Komposit</b>	<b>100.00%</b>		<b>1.8</b>
	<b>Prediksi Komposit</b>			<b>Baik</b>

**c. Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola**

- Dengan disusunnya kebijakan dan Prosedur Tata Kelola PT. BPR Central Artha Rezeki, tata kelola dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Dengan adanya pedoman Dewan komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

- Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan Tata kelola.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Central Artha Rezeki tahun buku 31 Desember 2021.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

PT. BPR Central Artha Rezeki

Tangerang Selatan, 20 April 2022

Menyetujui,



PT. BPR CENTRAL ARTHA REZEKI

**David Febriano Timothy R**

Direktur Kepatuhan